



**PUTUSAN**

Nomoor 178/Pid.B/2014/PN.Kot

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I. Nama Lengkap : **TORMASI Bin TAYIP**

Tempat lahir : Rantau Tijang

Umur/Tgl. Lahir : 26 Tahun / 12 Februari 1988

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Pekon Penantian Kecamatan Pulau Panggung,  
Kabupaten Tangggamus

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

II. Nama Lengkap : **ERIK BUDMAN Bin LILIK RASIDI**

Tempat lahir : Tangkit Serdang

Umur/Tgl. Lahir : 18 Tahun / 20 Juni 1996

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Tangkit Kemuning Pekon Batu Tegi,  
Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tangggamus

Agama : Islam

**Putusan Nomor 178/Pid.B/2014/PN.Kot - Halaman 1 dari 19 halaman**



Pekerjaan : Turut Orang Tua

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan 28 Oktober 2014;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan 27 Desember 2014;

----- **Pengadilan Negeri Tersebut ;**----- **Telah membaca :**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, Nomor 178/ Pen.Pid/2014/PN.Kot tanggal 29 September 2014 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim 178/Pen.Pid/2014/PN.Kot tanggal 29 September 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut;
4. Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM – 31/ K.GUNG/09/2014 tertanggal 23 September 2014;
5. Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan para terdakwa di persidangan;
6. Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung NO. REG. PERK : PDM – 31/ KGUNG.2/10/2014 tertanggal 22 Oktober 2014, yang pada pokoknya berpendapat supaya Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. TORMASI Bin TAYIP dan terdakwa II. ERIK BUDMAN Bin LILIK RASIDI bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. TORMASI Bin TAYIP dan terdakwa II. ERIK BUDMAN Bin LILIK RASIDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam;  
(digunakan dalam perkara atas nama SUHENDRA Bin ERWANDI, Dkk);
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari para terdakwa yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa para terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

Bahwa terdakwa I. TORMASI Bin TAYIP dan terdakwa II. ERIK BUDMAN Bin LILIK RASIDI pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014, bertempat di Rumah milik Terdakwa I TORMASI Bin TAYIP di Pekon Penantian Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *telah, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima haadiah, atau untuk*

**Putusan Nomor 178/Pid.B/2014/PN.Kot - Halaman 3 dari 19 halaman**



menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 unit motor merk YUPITER MX warna hitam, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil penadahan kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 pukul 23.00 WIB saudara YOGA, saudara ANGGA bersama dengan saksi JUMANTARA dan saksi SUHENDRA datang ke rumah Terdakwa I pada saat itu saudara ANGGA mengendarai motor Jupiter MX warna biru Nopol BE 7487 RD. Mereka singgah untuk minum kopi dan merokok pada saat pulang mereka menitipkan motor Jupiter MX tersebut di rumah Terdakwa I;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekira pukul 08.00 Wib saudara YOGA datang ke rumah Terdakwa I untuk mengambil motor Jupiter MX warna biru Nopol BE 7487 RD tersebut dan di bawa pergi oleh saudara YOGA untuk di rubah warna menjadi warna hitam dan menggesek nomor mesin dan rangka serta mencopot nomor polisi;
- Bahwa keesokan harinya pada hari rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 10.00 WIB saudara YOGA kembali datang kerumah Terdakwa I dengan mengendarai motor JUPITER MX namun telah berganti warna menjadi warna hitam, pada saat itu terdakwa I menanyakan perihal hutang yang dimiliki oleh saudara YOGA kepadanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan di jawab oleh saudara YOGA **"ya udah bang gade dulu motor ini Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) saya ada uang Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah) nanti lebaran gw ganti"** setelah itu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II karena diketahui Terdakwa II sedang mencari orang yang hendak menggadaikan motor dan mengatakan **"bud, ini ada yang mau gadein motor"** dan Terdakwa II menjawab **"berapa?"** lalu di jawab lagi **"berunding sendiri?"**, tidak lama kemudian Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I untuk berunding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai berunding diputuskan bahwa motor tersebut di gadai seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa II membayar kemudian membawa Motor tanpa menanyakan keberadaan STNK maupun BPKB motor tersebut, dan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan oleh saudara YOGA kepada Terdakwa I ditambah dengan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga hutang saudara YOGA kepada Terdakwa I dianggap lunas;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta para terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. **Saksi SLAMET RIYADI Bin WAHONO**

- Bahwa saksi telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekira pukul 21.30 wib di di Jalan Raya Fajaresuk dekat kuburan cina Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri dan barang milik saksi yang telah berhasil diambil oleh para pelaku berupa sepeda motor motor Yamaha Jupiter MX berwarna biru dan 1 (satu) buah Handphone Blackberry tipe onyx;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu siapa pelakunya pencurian sepeda motor tetapi saksi tahu pelakunya berjumlah 4 (empat) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor dengan ciri-ciri berbadan kurus;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan adalah awalnya dua orang lelaki membawa motor Honda Mega Pro New

**Putusan Nomor 178/Pid.B/2014/PN.Kot - Halaman 5 dari 19 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah memepet saksi dan menyuruh saksi untuk turun dari sepeda motor setelah saksi turun dari sepeda motor kemudian saksi dibawa ke areal kuburan cina Pekon Fajaresuk lalu sesampainya di areal kuburan cina tersebut kemudian saksi diikat dengan ikat pinggang milik saksi sendiri tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki lain yang saksi tidak kenal dan ikut pergi bersama dengan 2 (sua) orang pelaku sebelumnya sambil membawa kunci motor beserta handphone blackberry onyx milik saksi;

- Bahwa yang mengambil dompet saksi adalah laki-laki yang mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna merah dan yang menodongkan pisau kepada saksi adalah pelaku yang diketahui bernama saudara Yoga;
- Bahwa setelah para pelaku pergi meninggalkan saksi kemudian saksi langsung berusaha melepaskan ikatan lalu lari meminta tolong ke arah Pringsewu dan bertemu warga;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

## **2. Saksi CANDRA ANGGARA Als CANDRA Bin SAHBUDIN**

- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) buah handphone blackberry type onyx warna hitam dari saudara Yoga seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi mendapatkan handphone tersebut dengan cara sekitar bulan Juli 2014 saat saksi sedang nongkrong bersama dengan teman-teman di SPBU kemudian datang saudara Yoga dan saudara Angga menghampiri saksi kemudian menawarkan 1 (satu) buah handphone blackberry type onyx warna hitam kepada saksi;
- Bahwa setelah itu saudara Yoga menawarkan handphone tersebut seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi tawar seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat membeli handphone tersebut tanpa box dan tanpa charger dan saksi membeli handphone tersebut dikarenakan saksi membutuhkan handphone;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dari mana saudara Yoga dan Angga mendapatkan 1 (satu) buah handphone blackberry type onyx warna hitam tersebut dan saksi mengetahuinya dari teman saksi yang bernama Ari;
- Bahwa saksi mengetahui handphone tersebut dari hasil kejahatan karena saksi mendapatkan BBM di handphone tersebut bahwa handphone tersebut adalah handphone hasil pencurian;  
Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

### 3. Saksi SUHENDRA Bin ERWANDI

- Bahwa saksi telah melakukan pencurian berupa sepeda motor Jupiter MX Nopol BE 7487 RD warna biru pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 di jalan Raya Fajaresuk tepatnya dikuburan cina Pekon Fajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama saksi Jumantera, saudara Yoga dan saudara Angga;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 16 Juni 2014 pukul 21.00 WIB saksi berboncengan dengan saksi Jumantera menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro New warna merah sedangkan Yoga dan Angga berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX merah beriringan menuju Pringsewu, sesampainya di Kecamatan Pugung Angga memanggil saksi dan saksi Jumantera dengan melambaikan tangan dan setelah mendekat Angga mengatakan "YUK KITA BEGAL MOTOR ITU" sambil menunjuk kearah depan dimana saksi Slamet Riyadi Bin Wahono saat itu sedang mengendarai sepeda motor JUPITER MX Nopol BE 7487 RD. Ajakan tersebut disetujui kemudian kendaraan yang dikemudikan Angga dan Yoga mengejar sepeda motor tersebut diikuti kendaraan saksi dan saksi Jumantera sesampainya di jalan raya Fajaresuk Kecamatan Pringsewu saat mendekati kuburan cina Yoga mengatakan kepada saksi dan saksi Jumantera "KAMU ORANG AJA DI DEPAN MOTOR SAYA BERISIK" kemudian saksi dan saksi Jumantera mengejar motor saksi Slamet Riyadi Bin Wahono dan setibanya di kuburan cina sepeda motor yang dikendarai saksi dan saksi Jumantera dipepetkan ke sepeda motor

**Putusan Nomor 178/Pid.B/2014/PN.Kot - Halaman 7 dari 19 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikendarai saksi Slamet Riyadi Bin Wahono lalu saksi Jumentara mengatakan "WOI BERHENTI";

- Bahwa setelah saksi Slamet Riyadi Bin Wahono berhenti dan turun dari motor kemudian Yoga membawa saksi Slamet Riyadi Bin Wahono ke bawah di depan pagar kuburan ke tempat yang agak gelap dan menjauh dari saksi kemudian dan Angga sekitar  $\pm$  15 (lima belas) meter dari jarak posisi motor dihentikan. Kemudian saudara Angga dan saksi menyusul Yoga sedangkan saksi duduk di belakang motor saudara Yoga dengan maksud untuk mengawasi motor dan keadaan sekitar. Lalu saksi Jumentara melihat saudara Yoga menodong korban dengan menggunakan pisau garpu ke arah leher korban dan mengikat tangan korban dengan menggunakan sabuk, kemudian saudara Yoga dan Angga membawa korban semakin dalam ke tempat semakin gelap dan tidak lama setelah itu saudara Angga kembali ke tempat saksi menunggu dan langsung pergi sambil membawa motor Jupiter MX Nopol BE. 7487 RD milik saksi Slamet Riyadi Bin Wahono sambil berkata "**ketemuan ketempat TORMISI aja**". Pada saat itu saksi Jumentara menghampiri saudara Yoga dan saudara Yoga menyuruh saudara saksi Jumentara memeriksa tas korban tetapi saksi Jumentara dan saudara Yoga pergi meninggalkan korban dalam posisi tengkurap;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

#### **4. Saksi JUMANTARA Bin BAHKTIAR**

- Bahwa saksi telah melakukan pencurian berupa sepeda motor Jupiter MX Nopol BE 7487 RD warna biru pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 di jalan Raya Fajaresuk tepatnya dikuburan Cina Pekon Fajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama saksi Suhendra, saudara Yoga dan saudara Angga;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 pukul 21.00 WIB terdakwa berboncengan dengan saksi Suhendra menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro New warna merah sedangkan Yoga dan Angga berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX merah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beriringan menuju Pringsewu, sesampainya di Kecamatan Pugung Angga memanggil saksi dan saksi Suhendra dengan melambaikan tangan dan setelah mendekat Angga mengatakan “YUK KITA BEGAL MOTOR ITU” sambil menunjuk ke arah depan dimana saksi Slamet Riyadi Bin Wahono saat itu sedang mengendarai sepeda motor JUPITER MX Nopol BE 7487 RD. Ajakan tersebut disetujui kemudian kendaraan yang dikemudikan Angga dan Yoga mengejar sepeda motor tersebut diikuti kendaraan saksi dan saksi Suhendra sesampainya di jalan raya Fajaresuk Kecamatan Pringsewu saat mendekati kuburan cina Yoga mengatakan kepada saksi dan saksi Suhendra “KAMU ORANG AJA DI DEPAN MOTOR SAYA BERISIK” kemudian saksi dan saksi Suhendra mengejar motor saksi Slamet Riyadi Bin Wahono dan setibanya dikuburan cina sepeda motor yang dikendarai saksi dan saksi Suhendra dipepetkan ke sepeda motor yang dikendarai saksi Slamet Riyadi Bin Wahono lalu saksi mengatakan “WOI BERHENTI”;

- Bahwa setelah saksi Slamet Riyadi Bin Wahono berhenti dan turun dari motor kemudian Yoga membawa saksi Slamet Riyadi Bin Wahono ke bawah di depan pagar kuburan ke tempat yang agak gelap dan menjauh dari saksi kemudian dan Angga sekitar  $\pm 15$  (lima belas) meter dari jarak posisi motor dihentikan. Kemudian saudara Angga dan saksi Suhendra menyusul Yoga sedangkan saksi duduk di belakang motor saudara Yoga dengan maksud untuk mengawasi motor dan keadaan sekitar. Lalu saksi melihat saudara Yoga menodong korban dengan menggunakan pisau garpu ke arah leher korban dan mengikat tangan korban dengan menggunakan sabuk, kemudian saudara Yoga dan Angga membawa korban semakin dalam ke tempat semakin gelap dan tidak lama setelah itu saudara Angga kembali ke tempat saksi Suhendra menunggu dan langsung pergi sambil membawa motor Jupiter MX Nopol BE. 7487 RD milik saksi Slamet Riyadi Bin Wahono sambil berkata “**ketemuan ketempat TORMISI aja**”. Pada saat itu saksi menghampiri saudara Yoga dan saudara Yoga menyuruh saksi memeriksa tas korban tetapi saksi dan saudara Yoga pergi meninggalkan korban dalam posisi tengkurap;

**Putusan Nomor 178/Pid.B/2014/PN.Kot - Halaman 9 dari 19 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut :

**Terdakwa I. TORMISI Bin TAYIP**

- Bahwa terdakwa telah menerima gadai berupa sepeda motor JUPITER MX warna biru dari teman saksi yang bernama YOGA;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika sepeda motor yang saksi gadaikan adalah hasil kejahatan dan terdakwa mengetahui setelah saat terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor Jupiter MX warna biru tersebut kepada terdakwa Erik Budiman seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekira pukul 24.00 WIB teman terdakwa yang bernama Yoga, Juman dan Angga datang ke rumah terdakwa dan menitipkan motor tersebut di rumah terdakwa lalu keesokan harinya saudara Yoga datang untuk mengambil motor tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 10.00 Wib saudara Yoga kembali datang ke rumah terdakwa dan membawa sepeda motor Jupiter MX namun telah berganti warna menjadi warna hitam, pada saat itu terdakwa menagih hutang kepada saudara Yoga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dijawab oleh saudara Yoga “ya udah bang gade dulu motor ini Rp. 15.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saya ada uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) nanti lebaran saya ganti”;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi terdakwa Erik Budiman yang sedang mencari orang yang hendak menggadaikan motor dan mengatakan “bud, ini ada yang mau gadein motor” dan terdakwa Erik Budiman menjawab “berapa?” lalu terdakwa jawab “berunding sendiri” tidak berapa lama kemudian terdakwa Erik Budiman datang ke rumah terdakwa untuk berunding;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai berunding diputuskan bahwa motor tersebut di gadai seharga Rp. 15.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan oleh saudara Yoga kepada terdakwa ditambah dengan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga hutang saudara Yoga kepada terdakwa dianggap lunas;

### Terdakwa II. ERIK BUDIMAN Bin LILIK RASIDI

- Bahwa terdakwa telah menerima gadai berupa sepeda motor JUPITER MX warna hitam tanpa plat dari saudara Yoga;
- Bahwa terdakwa lupa kapan saudara Yoga dan terdakwa Tormisi menggadaikan motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi terdakwa Tormisi dan bertanya apakah ada yang hendak menggadaikan motor kepada terdakwa dan terdakwa Tormisi mengatakan apabila ada maka terdakwa Tormisi akan menghubungi terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa Tormisi menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa ada yang mau menggadaikan motornya dan terdakwa Tormisi mengatakan agar terdakwa berunding sendiri dengan saudara Yoga;
- Bahwa setelah itu terdakwa mendatangi rumah terdakwa Tormisi dan berunding langsung dengan Yoga dan pada saat itu Yoga hendak menggadaikan motor tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membayar uang tersebut kemudian terdakwa pergi dengan membawa motor tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa menanyakan mengenai STNK sepeda motor tersebut dan Yoga menjawab bahwa Yoga akan membawakan STNK motor tersebut seminggu lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam;

**Putusan Nomor 178/Pid.B/2014/PN.Kot - Halaman 11 dari 19 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita secara sah dan dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I. TORMISI Bin TAYIP dan Terdakwa II. ERIK BUDIMAN Bin LILIK RASIDI telah menerima gadai berupa sepeda motor JUPITER MX warna biru dari teman terdakwa I. TORMISI Bin TAYIP yang bernama YOGA;
- Bahwa benar sepeda motor JUPITER MX warna biru yang digadaikan kepada terdakwa I. TORMISI Bin TAYIP dan Terdakwa II. ERIK BUDIMAN Bin LILIK RASIDI oleh saudara YOGA adalah sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi SUHENDRA, saksi JUMANTARA, saudara YOGA dan saudara ANGGA terhadap saksi SLAMET RIYADI pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 di jalan Raya Fajaresuk tepatnya dikuburang cina Pekon Fajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 10.00 Wib saudara Yoga kembali datang ke rumah terdakwa I. TORMISI dan membawa sepeda motor Jupiter MX namun telah berganti warna menjadi warna hitam, pada saat itu terdakwa I. TORMISI menagih hutang kepada saudara Yoga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dijawab oleh saudara Yoga “ya udah bang gade dulu motor ini Rp. 15.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saya ada uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) nanti lebaran saya ganti”;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa I. TORMISI menghubungi terdakwa II. Erik Budiman yang sedang mencari orang yang hendak menggadaikan motor dan mengatakan “bud, ini ada yang mau gadein motor” dan terdakwa II. Erik Budiman menjawab “berapa?” lalu terdakwa I. TORMISI jawab “berunding sendiri” tidak berapa lama kemudian terdakwa II. Erik Budiman datang ke rumah terdakwa I. TORMISI untuk berunding;



- Bahwa benar setelah selesai berunding diputuskan bahwa motor tersebut di gadai seharga Rp. 15.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan oleh saudara Yoga kepada terdakwa I. TORMISI ditambah dengan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga hutang saudara Yoga kepada terdakwa I. TORMISI dianggap lunas;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan para terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan **tunggal** yaitu : **Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang mengandung unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagian hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

#### Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa terdakwa I. TORMASI Bin TAYIP dan terdakwa II. ERIK BUDMAN Bin LILIK RASIDI sesuai dengan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang telah disesuaikan dengan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan;

**Putusan Nomor 178/Pid.B/2014/PN.Kot - Halaman 13 dari 19 halaman**



Menimbang, bahwa para terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagian hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I. TORMISI Bin TAYIP dan Terdakwa II. ERIK BUDIMAN Bin LILIK RASIDI telah menerima gadai berupa sepeda motor JUPITER MX warna biru dari teman terdakwa I. TORMISI Bin TAYIP yang bernama YOGA;
- Bahwa benar sepeda motor JUPITER MX warna biru yang digadaikan kepada terdakwa I. TORMISI Bin TAYIP dan Terdakwa II. ERIK BUDIMAN Bin LILIK RASIDI oleh saudara YOGA adalah sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi SUHENDRA, saksi JUMANTARA, saudara YOGA dan saudara ANGGA terhadap saksi SLAMET RIYADI pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 di jalan Raya Fajaresuk tepatnya dikuburang cina Pekon Fajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 10.00 Wib saudara Yoga kembali datang ke rumah terdakwa I. TORMISI dan membawa sepeda motor Jupiter MX namun telah berganti warna menjadi warna hitam, pada saat itu terdakwa I. TORMISI menagih hutang kepada saudara Yoga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dijawab oleh saudara Yoga “ya udah bang gade dulu motor ini Rp. 15.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saya ada uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) nanti lebaran saya ganti”;





- Bahwa benar setelah itu terdakwa I. TORMISI menghubungi terdakwa II. Erik Budiman yang sedang mencari orang yang hendak menggadaikan motor dan mengatakan “bud, ini ada yang mau gadein motor” dan terdakwa II. Erik Budiman menjawab “berapa?” lalu terdakwa I. TORMISI jawab “berunding sendiri” tidak berapa lama kemudian terdakwa II. Erik Budiman datang ke rumah terdakwa I. TORMISI untuk berunding;
- Bahwa benar setelah selesai berunding diputuskan bahwa motor tersebut di gadai seharga Rp. 15.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan oleh saudara Yoga kepada terdakwa I. TORMISI ditambah dengan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga hutang saudara Yoga kepada terdakwa I. TORMISI dianggap lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur tersebut diatas telah terpenuhi pula;

Ad.3. Yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 10.00 Wib saudara Yoga datang ke rumah terdakwa I. TORMISI dan membawa sepeda motor Jupiter MX yang semula warna biru namun telah berganti warna menjadi warna hitam, pada saat itu terdakwa I. TORMISI menagih hutang kepada saudara Yoga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dijawab oleh saudara Yoga “ya udah bang gade dulu motor ini Rp. 15.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saya ada uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) nanti lebaran saya ganti” dan Terdakwa II. ERIK BUDIMAN bersedia memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara YOGA untuk dijadaikan jaminan gadai tanpa disertai dengan STNK maupun BPKB motor tersebut dan sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa II ERIK BUDIMAN tanpa menggunakan plat nomor dan tidak terdapat nomor mesin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, para terdakwa sudah sepatutnya menduga atau curiga bahwa 1 (satu) unit



sepeda motor Jupiter MX warna hitam tersebut diperoleh dari hasil kejahatan maka menurut Majelis unsur tersebut diatas telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis semua unsur dalam dakwaan telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga para terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub. b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut diatas statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada diri para terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi para terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun para terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri para terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**Putusan Nomor 178/Pid.B/2014/PN.Kot - Halaman 17 dari 19 halaman**

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa I. TORMASI Bin TAYIP dan terdakwa II. ERIK BUDMAN Bin LILIK RASIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa masing-masing yaitu terdakwa I. TORMASI Bin TAYIP dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan terdakwa II. ERIK BUDMAN Bin LILIK RASIDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam;dipergunakan dalam perkara lain Nomor 177/Pid.B/2014/PN.Kot atas nama SUHENDRA Bin ERWANDI, Dkk;
6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari ini **RABU** tanggal **29 Oktober 2014** oleh kami **TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH.** sebagai Ketua Majelis, **YUDITH WIRAWAN, SH., MH** dan **MAHENDRA P.K.P, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **FARDANAWANSYAH, SH., MH.** Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri oleh **NULI NALI MURTI, SH** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu serta dihadiri pula oleh para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis tsb,



dto

**YUDITH WIRAWAN, SH.,**

**MH.**

dto

**MAHENDRA P.K.P, SH.,**

**MH.**

dto

**TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH.**

Panitera Pengganti,

dto

**FARDANAWANSYAH, SH., MH.**